



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Pkp tanggal 24 Januari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten/Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 15 Mei 2021, yang tercatat pada Kantor Urusan Kecamatan Taman Sari, Kabupaten/Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0036/04/V/2021, tertanggal 15 Mei 2021;

2. Bahwa, status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah duda dengan 1 (satu) orang anak , sedangkan status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon yang beralamat Kota Pangkalpinang, Terakhir antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Bersama di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama sebagai berikut:
 - 3.1. **Anak Kandung I**, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 30 Maret 2022, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu Kandung);
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) bulan, akan tetapi sejak bulan Juli 2021, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yaitu Termohon tidak suka Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa, Termohon selalu berprasangka buruk kepada keluarga Pemohon;
7. Bahwa Termohon tidak patuh kepada suami dan lebih memilih mendengarkan orang tua Termohon;
8. Bahwa keluarga Termohon selalu ikut campur ketika terjadi pertengkaran/perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon selalu mengalah, Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon setiap terjadi pertengkaran/perselisihan;
10. Bahwa selama perkawinan Termohon beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon, Termohon pernah menampar dan

Halaman 2 dari 13 hal.Put.no. 60/Pdt.G/2023/PA.Pkp



menendang Pemohon. Termohon juga sering melakukan kekerasan verbal seperti seperti memanggil Pemohon dengan dengan nama-nama binatang;

11. Bahwa Termohon ketahuan memiliki lelaki idaman lain pada bulan Januari 2023
12. Bahwa pada akhir November 2022 Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon namun pada tanggal 4 Januari 2023 Pemohon dan Termohon kembali rujuk. Namun pada tanggal 18 Januari 2023 Pemohon kembali menjatuhkan talak kepada Termohon;
13. Bahwa, keluarga Pemohon juga sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
14. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
15. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
 - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses

Halaman 3 dari 13 hal.Put.no. 60/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan mediator Hj. Helmawati, S.Ag sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Februari 2023 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalil-dalil nomor 8, 9, 11, 12 dan 13 yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta memiliki laki-laki idaman lain. Termohon hanya pernah chatting dengan teman saja;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30036/ 04/V/2021, tanggal 15 Mei 2021 diberi tanda P, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen surat mana sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti bahwa Pemohon Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

B. Saksi:

- 1 Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan P3K, Guru TK, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) bulan;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa sebelum berpisah Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;

Halaman 4 dari 13 hal.Put.no. 60/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa sebab pertengkaran adalah karena Termohon sering berpersangka buruk terhadap keluarga Pemohon dan lebih mendengarkan keluarga Termohon
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2 Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinangdi bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah # bsp22# Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sebelum berpisah Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa sebab pertengkaran adalah karena Termohon sering berpersangka buruk terhadap keluarga Pemohon dan lebih mendengarkan keluarga Termohon
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi I Termohon, umur 47. tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di di Kota Pangkalpinang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut::
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 13 hal.Put.no. 60/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) bulan;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa sebelum berpisah Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
 - Bahwa sebab pertengkaran adalah karena Termohon sering berpersangka buruk terhadap keluarga Pemohon dan lebih mendengarkan keluarga Termohon
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi masih diberi kesempatan oleh majelis maka saksi masih akan berusaha merukun Pemohon;
- 2 SAKSI II TERMOHON, umur 50. tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah bibi kandung Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) bulan;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa sebelum berpisah Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
 - Bahwa sebab pertengkaran adalah karena Termohon sering berpersangka buruk terhadap keluarga Pemohon dan lebih mendengarkan keluarga Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi masih diberi kesempatan oleh majelis maka saksi masih

Halaman 6 dari 13 hal.Put.no. 60/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan berusaha merukun Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak keluarga Termohon untuk berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon sesuai dengan permohonannya di persidanganv sesuai dengan permintaan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon tidak dapat dimintai kesimpulannya karena sudah tidak hadir lagi di depan sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hj. Helmawati, S.Ag, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Februari 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah :

- bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang

Halaman 7 dari 13 hal.Put.no. 60/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah;

- bahwa, sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak .lebih kurang 1 (satu) bulan
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat di depan sidang telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permhona Pemohon tersebut baik mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon maupun penyebabnya serta namun keberatan untuk bercerai, oleh karenanya Majelis berpendapat apa yang diatur dalam pasal 311 RBg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya jo. Pasal (22) ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, untuk kehati-hatian Majelis Hakim tetap memandang perlu membebankan kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P) serta saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata,;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172

Halaman 8 dari 13 hal.Put.no. 60/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Termohon masing-masing bernama Saksi I Termohon dan Saksi II Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
2. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
3. Bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu *raj'i*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perceraian

Halaman 9 dari 13 hal.Put.no. 60/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jika Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;

- bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dimana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang telah dituangkan dalam pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jika Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak kesatu tersebut adalah talak kesatu *raj'i*;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah mut'ah dan lain-lain telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon di depan mediator, oleh karenanya Majelis berpendapat telah terjadi perdamaian tentang masalah tersebut sehingga Pemohon dan Termohon harus diperintahkan untuk menaatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan jenis talak yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan perdamaian tertanggal 08 Februari 2023 ;

Halaman 10 dari 13 hal.Put.no. 60/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab 1444 Hijriah* oleh Drs. Husniadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hermansyah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota
TTD

Drs. Herman Supriyadi
TTD

Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Drs. Husniadi, M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Hermansyah, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp 320.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
1. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 13 hal.Put.no. 60/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Halaman 12 dari 13 hal.Put.no. 60/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)